

PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN PATUNG RAMAYANA WILAYAH KERTALANGU DENPASAR TIMUR BALI

I Wayan Diksa

Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong No. 24, Denpasar-Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan, dengan melakukan pengamatan kelokasi yang mana terjadi perubahan signifikan dari penataan awal dari pada kawasan patung Ramayana menjadi alih fungsi kawasan komersial, secara legal standing adalah melanggar peruntukan fungsi tata guna lahan (pelanggaran Perda Kota Denpasar nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Hijau Kota). Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui sejauh mana perubahan fungsi kawasan patung Ramayana menjadi fungsi komersial. Penelitian ini menggunakan metode komparasi deskriptif, yaitu kajian obyek penelitian dikomparasi dengan teori kemudian dapat disimpulkan. Penelitian ini menghasilkan terjadinya perubahan fungsi penggunaan ruang dari kawasan Hijau Kotamenjadi fungsi-fungsi kawasan komersial, seperti kawasan industry dan penjualan kerajinan seni Bali, kawasan budi daya dan penjualan tanaman pertamanan, kawasan parkir pariwisata menjadi parkir truk, pik kup dan menurunkan alat-alat komersilnya.

Kata kunci: Area Komersil, Kawasan Patung Ramayana, Perubahan Fungsi

ABSTRACT

This research was done by observing to the location of Ramayana Statue Region where significant changes happens from the earlier planning to Commercial area. According to legal standing that event was against the law of Land Use about City Green Planning. The aim of this research is to know how far Ramayana Statue region function have changes and becoming a commercial area. This research using descriptive comparative methods through object study research compared with theory and then getting the conclusion. This research conclusion explains that spatial functional changes have occurred in the area, it changes from green area to commercial area. Commercial area that emerges such as: Balinese art craft industry, nursery and plants selling area, tourism parking region becoming a pick up car or truck parking and unloading it commercial tools.

Keywords: Ramayana Statue Region, Commercial area, Functional Changes.

A. PENDAHULUAN

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan adalah merupakan rangkuman arah studi yang berbasis pada fisik wilayah dan lingkungannya, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan sumber daya pembangunan wilayah, dimana alam adalah obyek untuk diolah atau dikelola oleh manusia (subyek) sedangkan kebijakan pembangunan adalah salah satu penyebab timbulnya perubahan suatu lingkungan kawasan untuk menuju pada pembangunan berkelanjutan yaitu seimbang, nyaman, damai, rukun, sejahtera yang adil dan merata.

Pengembangan Kebijakan Pembangunan- Pembangunan Wilayah di Indonesia adalah pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi fungsi produktif seperti Pertanian, Hutan, Industri, Pertambangan, Permukiman dan seterusnya, yang pentahapannya ada pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka menengah dan pembangunan jangka panjang yang disebut dengan Pembangunan bertahap [disebabkan kemampuan APBN, APBD]. Oleh karena kepulauan Indonesia tidak sama potensi alam dan lingkungannya maka arah pembangunannya berbeda pula yang mana tujuannya sama adalah pemerataan sehingga setiap Daerah tidak sama isi

pembangunannya seperti di Bali adalah Kebijakan Pembangunan pendukung Pariwisata, di Kalimantan Pembangunan Pertanian, industri, perkebunan dan seterusnya, demikian pula pada Daerah lain di Indonesia. Jadi Pembangunan Wilayah di Indonesia tidak bisa lepas dengan alam dan lingkungannya yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, makmur, adil dan merata.

Dalam aplikasi pelaksanaannya Kebijakan pembangunan wilayah pada Daerah-Daerah di Indonesia ada yang berjalan sesuai dengan rencana, ada yang kurang sesuai dan ada pula yang sangat timpang bahkan melakukan pelanggaran lingkungan dari yang direncanakan atau tidak sesuai dengan potensi yang ada, faktor penyebab kurang perencanaan terintegrasi dan pengawasan sehingga potensi sumber-sumber daya alam tereksplotasi dan terjadi kerusakan dan pelanggaran lingkungan seperti contoh pembangunan tambang, pembangunan industri, alih fungsi lahan dan seterusnya.

Salah satu Kebijakan Pembangunan Wilayah di Daerah Bali adalah pada Kawasan Patung cerita Ramayana di Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur, yang mana ditinjau dari aspek Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah, maka kebijakan pemerintah provinsi Bali membangun wilayah segitiga sarana transportasi yaitu aksesibilitas ke Bali Timur hingga ke Pulau Lombok melalui jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, aksesibilitas ke Bali Selatan melalui jalan I Gusti Ngurah Rai dan aksesibilitas ke Bali Barat dan Utara melalui jalan Gatot Subroto, dan pada tengah-tengah segitiga transportasi tersebut ada kebijakan pemerintah Kota Denpasar membangun patung cerita Ramayana yang menjadi salah satu land mark Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

Namun akibat pengaruh kebijakan pembangunan fisik (patung dan jalan) diatas maka kawasan ini sebagaimana diketahui bahwa membangun gampang lalu memeliharanya sulit, demikian pula halnya dikawasan ini betul-betul berkelanjutan yaitu berubah berkembang menjadi fungsi-fungsi baru (kawasan industry kerajinan seni, kawasan perdagangan kerajinan seni, kawasan permukiman, kawasan perdagangan umum dan jasa, kawasan hotel dan

restoran, kawasan pembudidayaan dan penjualan tanaman pertamanan dan lainnya) dimanaperubahan perkembangan ini merupakan pelanggaran lingkungan dari rencana semula, yang mana menurut Perda Kota Denpasar nomor 6 tahun 1986 tentang Ruang Tata Hijau Kota (RTHK) bahwa kawasan patung Ramayana dan lingkungannya adalah merupakan kawasan hijau Kota yaitu adanya sawah, Ruang Terbuka hijau Kota lapangan Kapten Japa dan tegalan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Rangkuman pustaka-pustaka (dalam daftar pustaka) merupakan landasan teori pendukung Perencanaan Pembangunan wilayah dan Pengelolaan Lingkungan berkelanjutan adalah sesuai dengan rencana dan berpedoman pada norma-norma hukum lingkungan yang ada sebagai landasan hukum sehingga apa yang diwujudkan dalam membangun lingkungan fisik secara lebel standing tidak terjadi pelanggaran lingkungan, namun dalam kondisi mendesak dan potensi lingkungan serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan, isu lapangan pekerjaan, isu kesejahteraan dan ketentraman yang lebih diutamakan maka kebijakan oleh pemerintah, lembaga-lembaga atau institusi terkait sangat diperlukan sehingga wilayah atau kawasan tersebut menjadi berdaya guna.

Profesor Drs. Robinson Tarigan, M.R.P. dalam ditulisnya yang dituangkan pada buku Perencanaan Pembangunan Wilayah tentang bentuk campur tangan pemerintah atas kebijakannya yang disebut dengan Kebijakan yang Bersifat Menetapkan atau Mengatur. Kebijakan yang bersifat menetapkan/atau mengatur artinya pemerintah menetapkan penggunaan lahan pada suatu subwilayah (zona) atau lokasi hanya boleh untuk kegiatan/penggunaan tertentu (kegiatan itu bisa hanya satu atau lebih), yang dinyatakan secara spesifik. Ketentuan itu selain menyebut kegiatannya, juga disertai dengan kriteria dari kegiatan tersebut (volume, ukuran, bentuk atau ketinggian). Hak Negara untuk mengatur penggunaan lahan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

beserta peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Kebijakan ditetapkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

- a) Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup,
- b) Menyediakan lahan untuk kepentingan umum (public goods),
- c) Melindungi masyarakat dari kemungkinan menderita kerugian yang besar yaitu untuk kegiatan
- d) yang memiliki factor eksternalitas negatif yang besar,
- e) Menciptakan/menjaga keasrian/keindahan/kenyamanan suatu lingkungan,
- f) Agar terdapat efisiensi dalam penyediaan prasarana,
- g) Melindungi masyarakat kecil,
- h) Menghindari penggunaan lahan yang pincang sehingga tidak efisien, dan
- i) Menghindari penggunaan lahan yang tidak memberikan sumbangsih yang optimal.

C. METODE PENELITIAN


Dalam pembahasan ini metode yang dipakai:

1. Komparasi teori pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan pembangunan wilayah di kawasan patung Ramayana ini.
2. Wawancara dengan pihak-pihak (Pemda, Perangkat Desa, Masyarakat)
3. Pengamatan langsung ke lokasi kawasan.
4. Melakukan kajian-kajian kualitatif sehingga dapat disimpulkan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Patung cerita Ramayana terletak di Desa Kesiman Kerta Langu Denpasar Timur Kota Denpasar, titik tepatnya adalah di segitiga sarana transportasi aksesibilitas menuju ke Bali Timur sampai ke Pulau Lombok melalui jalan Profesor Dr, Ida Bagus Mantra, aksesibilitas menuju ke Bali Selatan melalui jalan I Gusti Ngurah Rai aksesibilitas ke Bali Barat dan Bali Utara melalui jalan Gatot Subroto. Adapun Kebijakan Pembangunan di kawasan ini dapat dirangkum dari hasil studi wawancara, telaahan pustaka dan

pengamatan ke lokasi maka dapat diuraikan kawasan-kawasan tersebut sebagai berikut:



Gambar 1. Eksisting Kawasan Patung Ramayana (Sumber: hasil survey, 2017)

1. Lingkungan Kawasan Patung
 - a) Kawasan patung cerita Ramayana dengan luas 50 are dan ketinggian patung adalah 30 meter di inspirasi dari sang sri Rama dengan gagahnya berpasukan kera dapat menaklukkan Alengka Pura dan Rajanya yaitu Rahwana, cerita di kemas oleh seniman patung dari Gianyar yang mana dibuatkan perwujudannya
 - b) Patung-patung seolah-olah semua patung bergerak dengan estetika dengan keindahan budaya Bali dan panorama alam yang mempesona maka siapa yang lewat dan menikmati akan terpesona. Oleh karenanya kawasan patung ini menjadi konsumsi Pariwisata sehingga disisi jalan sebelah selatan dan sisi jalan sebelah utara adalah dibuatkan areal parkir untuk bagi para wisatawan yang transit menikmati pesona keindahan dan

cerita Ramayana. Adanya segitiga transportasi yang merupakan jalan lebar 20 meter menjadi aksesibilitas menuju Bali Timur dan Pulau Lombok melalui jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, aksesibilitas menuju Bali Selatan melalui jalan I Gusti Ngurah Rai dan aksesibilitas menuju Bali Utara dan Bali Barat melalui jalan Gatot Subroto.

2. Lingkungan Kawasan Utara Patung

Kawasan utara patung adalah tanah Negara terbentang ruang hijau lapangan kapten Japa dengan luas 5 hektar, sebagai sentra fungsi aktivitas olah raga, rekreasi keluarga dan para-para Kota Denpasar dan pada saat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yaitu 17 Agustus maka dipakai kegiatan pameran-pameran dan dagang. Pada perkembangannya lingkungan lapangan ini menjadi sentra-sentra usaha industri kerajinan seni Bali, perdagangan kerajinan seni Bali, Pembinaan dan perdagangan tanaman pertamanan dan sentra perumahan. Kesemua pembangunan fisik ini adalah masih ditanah Negara. Jadi selain belum berijin pula kualitas lingkungannya kumuh.

3. Lingkungan Kawasan Timur Patung

Kawasan Timur patung bagian selatan adalah merupakan tanah sawah milik perorangan yang dikontrakan menjadi kawasan perdagangan dan industri kerajinan tangan seperti patung dan ukiran, pelinggih untuk bangunan suci umat Hindu dan tanaman pertamanan, sedangkan kawasan timur patung bagian utara adalah kawasan Desa Budaya yang memiliki luas 80 hektar adalah merupakan kawasan multi aktivitas untuk konsumsi Pariwisata dan masyarakat umum seperti : rekreasi pertanian sawah menikmati petani menggarap sawah hingga panen, kegiatan industri gerabah, kerajinan tangan dan patung, perdagangan oleh-oleh khas Bali, kesenian Barong, Restoran, pusat kebugaran dan kecantikan, rekreasi jalan santai di pematang sawah 3 kilo meter. Jadi kesemua aktivitas tersebut belum mengantongi ijin.

4. Lingkungan Kawasan Selatan Patung.

Kawasan Selatan Patung adalah merupakan kawasan ruang hijau Kota yaitu tegalan dan sawah milik perseorangan, dalam perkembangannya menjadi kawasan Perumahan dan areal parkir, sentra-sentra industri kerajinan seni Bali, Jawa, Lombok, sentra perdagangan industri kerajinan seni Bali, Jawa dan Lombok, sentra pembinaan dan penjualan tanaman pertamanan dan kawasan perumahan bagi pengusaha tersebut. Jadi dalam pembangunannya selain tidak mengantongi ijin pula kualitas lingkungannya kumuh.

5. Lingkungan Kawasan Barat Patung

Kawasan Barat Patung adalah merupakan lingkungan lama sebelum patung ini diwujudkan yaitu merupakan kawasan Perumahan, kawasan perdagangan umum dan jasa serta Hotel, yang mana dalam perwujudannya adalah sudah ada ijin dan kualitas lingkungannya baik.

Sesuai uraian diatas dan metode pembahasan maka dapat dikaji Perubahan kawasan cerita patung Ramayana di Wilayah Desa Kesiman Kerta Langu Denpasar Timur sesuai dengan skop dan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Pemanfaatan Ruang di Sekitar Patung Ramayana
(Sumber: hasil analisis, 2017)

Lingkungan areal parkir disisi sebelah utara dan disisi sebelah selatan patung berubah dari rencana semula adalah merupakan pelanggaran lingkungan yang mana disebabkan tidak ada ketegasan dan pengawasan, sehingga lingkungan ini menjadi kumuh dan para wisatawan pada lari. Lingkungan disebelah utara patung merupakan tanah Negara dan jalur hijau Kota berubah fungsi dan pembangunan fisik adalah merupakan Pelanggaran Lingkungan hal ini terjadi disebabkan oleh tidak ada ketegasan dan pengawasan, sehingga lingkungan ini menjadi sangat kumuh.

Lingkungan disebelah selatan patung merupakan jalur hijau Kota berubah fungsi dan pembangunan fisik adalah merupakan Pelanggaran Lingkungan hal ini terjadi disebabkan tidak ada ketegasan dan pengawasan, sehingga lingkungan ini menjadi kumuh.

Lingkungan disebelah Timur Patung merupakan jalur hijau Kota berubah fungsi dan pembangunan fisik adalah merupakan Pelanggaran Lingkungan hal ini terjadi disebabkan tidak ada ketegasan dan pengawasan, sehingga lingkungan ini kurang tertata dengan baik dan berkualitas.

Perubahan fungsi fisik lingkungan ini membawa dampak positif dari sisi peningkatan pendapatan perkapita perkepala keluarga, namun terjadi Pelanggaran Lingkungan dari sisi penggunaan lahan karena masih bersetatus Jalur Hijau dan belum ada ijin membangun sesuai perkembangan fungsinya sehingga kumuh.

E. PENUTUP

1. Simpul

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan terutama pada pembahasan dapat ditarik simpulnya sebagai berikut:

- Wilayah lingkungan kawasan patung ini merupakan pembangunan berkelanjutan yang menerapkan norma-norma Budaya Bali dan adanya kebijakan Penda Bali dan Penda Kota Denpasar serta Keputusan Wali Kota Denpasar sehingga dapat memberi nilai tambah yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran yang adil bagi masyarakat Bali secara umum dan Kota Denpasar secara khusus, terbukti dengan dibukanya jalur

segitiga ini maka secara pembangunan impra struktur adalah berhasil artinya aksesibilitas transportasi untuk kelancaran pembangunan disegala bidang dapat berjalan maksimal, demikian pula dilingkungannya.

- Wilayah lingkungan kawasan patung ini dapat menjadi salah satu icone Bali dan Kota Denpasar oleh karena merupakan kawasan multi aktipitas dan berkarakter nuansa Bali seperti aktipitas pariwisata, aktipitas rekreasi, aktipitas social budaya, aktipitas ekonomi, aktipitas transportasi,
- Aktipitas industry kerajinan karya seni Bali dan aktipitas perubahan fungsi diluar rencana dapat meningkatkan pengasilan pinansial.
- Perubahan fungsi fisik lingkungan adalah Pelanggaran Lingkungan oleh karena berubah dari rencana, ketetapan kawasan yaitu jalur hijau Kota dan tanah Negara yang memerlukan kearifan dan kebijakan semua pihak, analogi seorang mengandung jangan digururkan namun dipelihara demikian pula halnya oleh penduduk pada kawasan ini yang sudah terlanjur membangun fungsi-fungsi fisik tempat usaha mereka maka sangat mengharapkan perlindungan kekuatan hukum.

2. Saran

Slogan mengatakan membangun dan mewujudkan gampang namun memeliharanya kurang bisa, oleh kerennanya Pengaruh Kebijakan Pembangunan wilayah pada lingkungan kawasan patung ini dapat disarankan adalah:

- Menjadi tanggung jawab bersama sehingga kebijakan pembangunan kawasan ini adalah merupakan land mack tetap dapat dijaga, perkembangan perubahan fungsi jika ditetapkan sepertinya ada kebijakan berupa perda dan ketegasan untuk sebagai perencanaan terintegrasi dan pengawasan sehingga karakteristik dan citra nuansa Bali masih terjaga dengan lestari.
- Perubahan fungsi fisik lingkungan yang merupakan Pelanggaran Lingkungan, jika ditetapkan maka ada regulasi hukum dan dilakukan penataan yang lebih representatif,

sehingga dapat mendukung fungsi keseimbangan lingkungannya dan pembangunan yang berkelanjutan yaitu keamanan, kedamaian dan kesejahteraan yang adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Pemrop. Bali, Bali Mandara. Tentang Pemberdayaan Pembangunan di Bali.
- Anonim, Perda Kota Denpasar, tentang Ruang Tata Hijau Kota dan Permukiman.
- Anonim, Perda Provinsi Bali, tentang Pembangunan Wilayah di Bali.
- Anonim, Pergub Bali, tentang Pembangunan Kawasan Patung Ramayana.
- Anonim, Surat Keputusan Wali Kota Denpasar, tentang Pembangunan Kawasan Taman Patung Titi Banda cerita Ramayana di Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur.
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang. Departemen Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- Arsyad, Lincolin, 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Aditya Media Juli.
- Budiharjo, Eko. 2000. *Arsitektur dan Lingkungannya*. Penerbit Pustaka Jakarta.
- Halim, DK. 2008. *Psikologi Lingkungan Perkotaan*. Penerbit Bumi Aksara.
- Karim, Abdul. 2010. *Methodo Penulisan Ilmiah*. Penerbit Bumi Aksara.
- Line, Cevin. *Planning and Urban Design*.
- Manik, Karden Eddy Sontang, 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penerbit Djembatan.
- Salim, Emil. 1983. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Mutiara Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Penerbit Bumi Aksara Maret.